

Keputusan ini dibuat atas dasar untuk mengatur pelaksanaan penjuruan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Institut Pendidikan Guru menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dasar dibuatnya peraturan ini adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No, 182 tahun 1963 dan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No.92/ 63 Tentang Institut Pendidikan Guru